PELAYANAN INFORMASI

PENGAMBILAN PRODUK



PENGADILAN AGAMA KEFAMENANU

Jl. Benpasi Nomor 1 Kefamenanu TTU Nusa Tenggara Timur 85613

PERSYARATAN PENGAMBILAN PRODUK

- Syarat Pengambilan Akta Cerai,
 Salinan Putusan atau Penetapan
 - A. Memperlihatkan dan menyerahkan fotokopi KTP;
 - B. menyerahkan Buku Nikah Asli,bagi yang belum menyerahkan;
 - C. diambil oleh pihak bersangkutan;
 - D. apabila diambil oleh orang lain/Pengacara, wajib melampirkan:
 - Surat kuasa yang mencantumkan pengambilan Akta Cerai, Salinan Putusan atau Penetapan bermaterai Rp. 10.000,- dan diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah setempat.
 - Fotocopi KTP Pemberi dan
 Penerima Kuasa; dan
 - Surat Keterangan tentang hubungan Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa dari Desa/ Kelurahan Pemberi Kuasa.

- E. membayar Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP).
- Syarat Permohonan Duplikat AktaCerai
 - A. fotokopi KTP Pemohon;
 - B. Surat Keterangan tentangPemohon Duplikat Akta Cerai masih duda atau janda;
 - C. Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Pemohon Duplikat Akta Cerai belum pernah menggunakan Akta Cerai untuk menikah dari KUA;
 - D. Surat kehilangan dari Kepolisian;dan
 - E. Membayar Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP).

CONTACT DETAIL:

Telp/ Fax : (0388) 31138

Website :https://pa-kefamenanu.go.id/
Email :pa.kefamenanu@yahoo.co.id
kepaniteraan.pakefa@gmail.com